



PUTUSAN
Nomor 98/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Jenderal Pajak; Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Dani Koesworo, jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Riza Almanfaluthi, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2406/PJ./2013, Tanggal 23 Oktober 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan:

PT. INDOBAJA PRIMAMURNI, NPWP 01.575.670.3-612.000, dalam hal ini diwakili oleh: Widjijono Nurhadi, pekerjaan Direktur Utama, tempat kedudukan di Jalan Mayjend Sungkono, Desa Prambangan, Gresik; Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46508/PP/M.III/16/2013, Tanggal 25 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-779/WPJ.24/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding Nomor 043/Ext/IBPM-KPP/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan menambah Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan PPN Nomor 00001/307/08/612/10 tanggal 29 April 2010 Masa Pajak Januari 2008;

Bahwa kronologis permasalahan sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-782/WPJ.24/2011 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Banding menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun Pajak Januari-Desember 2008. Dengan kondisi lebih bayar Rp7.514.454.459,00;
2. Telah dilakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak Januari-Desember 2008 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-152/WPJ.24/KP.0405/2009 tanggal 2 September 2009 dengan hasil : pada tanggal 29 April 2010 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00001/307/08/612/10 sebesar Rp 92.091.376,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi Pemeriksa
		SPT	Pemeriksa	
1	Dasar Pengenaan Pajak	16.117.472.706	16.577.929.593	460.456.887
2	PPN Yang Kurang Bayar	0	46.045.688	46.045.688
3	Sanksi Administrasi			
4	Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	0	46.045.688	46.045.688
5	Jumlah Sanksi Administrasi	0	46.045.688	46.045.688
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	92.091.376	92.091.376

3. Pada tanggal 24 Mei 2010 berdasarkan surat Nomor 043/EXT/IBPM-KPPN/2010 Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SKPKBT PPN Masa Januari 2008 atas koreksi peredaran usaha pemeriksa sebesar Rp460.456.887,00;
4. Pada tanggal 25 Mei 2011, Pemohon Banding menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-779/WPJ.24/2011 tanggal 23 Mei 2011 dari DJP Kantor Wilayah Jawa Timur II tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang isinya memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding Nomor 043/Ext/IBPM-KPPN/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan mempertahankan SKPKBT PPN Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00001/307/08/612/10 tanggal 29 April 2010 Masa Pajak Januari 2008. Berikut Pemohon Banding tampilkan hasil penelitian keberatan :

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT			Koreksi Peneliti
		SPT	PEMERIKSA	PENELITI	
1	Dasar Pengenaan Pajak	16.117.472.706	16.577.929.593	16.577.929.593	460.456.887
2	PPN Yang Kurang Bayar	0	46.045.688	46.045.688	46.045.688
3	Sanksi Administrasi				
4	Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	0	46.045.688	46.045.688	46.045.688
5	Jumlah Sanksi Administrasi	0	46.045.688	46.045.688	46.045.688
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	92.091.376	92.091.376	92.091.376

Bahwa menurut Pemeriksa ataupun Peneliti Keberatan, koreksi atas peredaran usaha tersebut di atas dikarenakan terdapat selisih kuantum penerimaan bahan baku selama Juni 2008 antara *Invoice/Packing List* dengan Laporan Penerimaan Barang, dimana Peneliti Keberatan beranggapan :

1. Telah terjadi penjualan bahan baku oleh Pemohon Banding kepada pihak luar sebesar selisih kuantum Laporan Penerimaan *Raw Material Billet*, dan tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2008;
2. Atas selisih kuantum tersebut pemeriksa/peneliti menggunakan asumsi Harga Jual Barang Jadi dan Kurs Menteri Keuangan pada akhir bulan sebagai dasar penentuan besarnya peredaran usaha;

Bahwa berdasarkan kronologis permasalahan di atas, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-779/WPJ.24/2011 tanggal 23 Mei 2011 dengan dasar:

Bahwa pengenaan selisih kuantum sebagai penjualan menurut Pemohon Banding sangatlah tidak tepat, dengan uraian alasan sebagai berikut :

- Pemeriksa beranggapan bahwa sudah terjadi selisih fisik barang pada saat penerimaan bahan, dimana atas selisih tersebut dianggap telah dijual kepada pihak lain sehingga terjadi pengurangan barang yang diterima. Menurut Pemohon Banding seharusnya Terbanding juga mempertimbangkan data-data LPB dan *invoice* yang telah diterima secara utuh dan lengkap. Dimana dalam Laporan Penerimaan Barang (LPB) selain jumlah dalam berat (kg), dasar penerimaan yang juga dicatat di LPB adalah jumlah dalam batang (*piece*). Dimana dalam setiap LPB Pemohon Banding menerima dan mencatat kuantum *pieces* barang yang Pemohon Banding terima adalah sama dengan yang tertulis dalam dokumen Impor (*Invoice, Packing List, Bill of Lading* dan PIB). Berarti faktanya tidak ada barang yang susut/hilang dalam prosedur pembelian dan penerimaan barang ini. Bagaimana Pemohon Banding mendapat batang/*Billet* selisih tersebut?



- Perbedaan kuantum (berdasarkan perbandingan kg antara *invoice* dan laporan penerimaan bahan) selama bulan Juni 2008, sebagaimana yang telah Pemohon Banding jelaskan pada saat pengajuan keberatan karena dasar pencatatan Laporan Penerimaan Bahan (LPB) yang Pemohon Banding lakukan secara konsisten adalah berdasarkan konversi berat, baik saat penerimaan maupun pemakaian. Metode pengukuran dengan konversi berat ini adalah menghitung total berat dengan mengalikan jumlah *piece billet* dengan berat *billet per piece*. Berat *billet per piece* diambil dari rata-rata berat sampel potongan billet sepanjang 10 cm dikalikan panjang billet standar. Dimana tingkat akurasi berat sample potongan billet sepanjang ± 10 cm ini telah Pemohon Banding uji dengan pihak independent yaitu Laboratorium Metalurgi ITS;

Bahwa Pemohon Banding menggunakan metode konversi berat dalam pencatatan penerimaan bahan dengan pertimbangan untuk memudahkan control terhadap posisi Persediaan *Billet*, karena pada kenyataannya tidaklah memungkinkan bagi Pemohon Banding untuk menimbang billet setiap akan dipakai dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, waktu dalam proses produksi;

Kesimpulan

Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding di atas jelas bahwa dugaan, anggapan dan asumsi yang digunakan Terbanding dalam menetapkan selisih kuantum tersebut sebagai penambah nilai peredaran usaha sangat tidak tepat. Karena faktanya berdasarkan bukti-bukti import (*Invoice*, *Packing List*, BL, PIB, SPPB) dan Laporan Penerimaan Bahan ditambah bukti-bukti pengiriman barang dari pelabuhan ke Pemohon Banding jelas sekali tercatat bahwa bahan telah diterima Pemohon Banding secara utuh berdasarkan kuantum yang diterima. Dan atas penerimaan tersebut Pemohon Banding juga telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya atas barang impor sebesar nilai dokumen-dokumen import bukan sebesar LPB;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46508/PP/M.III/16/2013, Tanggal 25 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-779/ WPJ.24/2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00001/307/08/612/10 tanggal 29 April 2010, atas nama: PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indobaja Primamurni, NPWP 01.575.670.3-612.000, beralamat di Jl. Mayjend. Sungkono, Desa Prambangan Kebomas, Gresik. sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp16.117.472.706,00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp 1.611.747.270,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 3.033.530.980,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 1.421.783.709,00
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 1.421.783.709,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46508/PP/M.III/16/2013, Tanggal 25 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 19 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2406/PJ./2013, Tanggal 23 Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 30 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2684/5.2/PAN/2013, Tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 11 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46508/PP/M.III/16/2013 yang diputus pada tanggal 25 September 2012 dan diucapkan pada tanggal 25 Juli 2013, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46508/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juli 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal pengkreditan pajak masukan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46508/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juli 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) :
"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"
- III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;
 1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46508/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juli 2013, atas nama: PT. Indobaja Primamurni (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 31 Juli 2013 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 21 Agustus 2013.
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46508/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juli 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi atas DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp460.456.887,00

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 Alinea ke-8 dan Halaman 24 Alinea ke-2

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah berdasarkan analisa atau anggapan semata, seharusnya Terbanding harus dapat membuktikan bahwa selisih yang diperoleh tersebut dijual kepada siapa, dan dibuktikan dengan adanya aliran uang atas transaksi tersebut.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan aquo bahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp.460.456.887,00,00, tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

3. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan



paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

4. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

5. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) menyatakan :

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
 - f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46508/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juli 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

6. 1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha industri *Flat Bar* (logam dasar besi dan baja) yang sebagian besar dijual pada PT Indospring Tbk. selaku pemegang saham terbesar atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Supplier utama bahan baku berupa *billet* adalah Mitsubishi Steel Mfg.Co.Ltd Jepang;
6. 2. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN karena terdapat selisih kuantum bahan baku antara dokumen import dengan pencatatan Penerimaan Bahan Baku, sebanyak 53.815 kg atau senilai Rp.460.456.887,00 atas pembelian bahan baku kepada Mitsubishi Steel Mfg.Co.Ltd;
6. 3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Bahwa penelitian terhadap sampel *invoice*, *packing list* serta bill of lading diperoleh data sebagai berikut :

No	Sales Contract	Invoice		Deskripsi Barang pada Packing List	Deskripsi Barang pada Bill of Lading	Keterangan
		Nomor	Deskripsi Barang			
1	IBPM023R15/01/2008	IBPM02330/01/2008	Semi Finished Product Square Steel Pieces : 1574 Weight : 2.365.400 M/T	Semi Finished Product Square Steel Pieces : 1574 Net Weight : 2.365.400 Kgs Gross Weight: 2.365.400 Kgs	Pieces : 1574 Weight : 2.365.400 M/T Pieces : 1574 Gross Weight : 2.365.400 Kgs	terdapat stempel lunas tanggal 19 Februari 2008 pada Invoice dan B/L oleh Kasir PT IPM atas barang dengan deskripsi jumlah 1574 pieces dan berat 2.365.400 kgs
2	IBPM02428/02/2008	IBPM02429/02/2008	Semi Finished Product Square Steel Pieces : 1574 Weight : 2.366.940 M/T	Semi Finished Product Square Steel Pieces : 1574 Net Weight : 2.366.940 Kgs Gross Weight: 2.366.940 Kgs	Pieces : 1574 Weight : 2.366.940 M/T Pieces : 1574 Gross Weight : 2.366.940 Kgs	terdapat stempel lunas tanggal 24 Maret 2008 pada Invoice dan B/L oleh Kasir PT IPM atas barang dengan deskripsi jumlah 1574 pieces dan berat 2.366.940 kgs
3	IBPM02812/06/2008	IBPM02827/06/2008	Semi Finished Product Square Steel Pieces : 904 Weight : 1.357.840 M/T	Semi Finished Product Square Steel Pieces : 904 Net Weight : 1.357.840 kgs Gross Weight: 1.357.840 kgs	Pieces : 904 Weight : 1.357.840 M/T Pieces : 904 Gross Weight: 1.357.840 kgs	terdapat stempel lunas tanggal 24 Maret 2008 pada Invoice dan B/L oleh Kasir PT IPM atas barang dengan deskripsi jumlah 1574 pieces dan berat 1.357.840 kgs

Bahwa dari uraian dokumen tersebut diatas, jelas bahwa kuantum barang dalam satuan *pieces* maupun berat (kgs) sebagaimana tercantum pada *invoice* dan *packing list* yang diterbitkan oleh Mitsubishi Steel Mfg.Co.Ltd, adalah sama



dengan kuantum barang sebagaimana tercantum pada *bill of lading* yang diterbitkan oleh perusahaan pengirim barang yaitu NYK-Hinode Line,Ltd (Carrier) Jepang;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan adanya stempel pembayaran lunas oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyetujui pembelian barang dengan kuantum barang sebagaimana tercantum pada *invoice* serta dokumen pengiriman barang;

- b) Bahwa atas pokok sengketa banding ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah melakukan konfirmasi Perihal Permintaan Informasi dalam Rangka *Exchange of Information* dengan nomor surat : SR-074/WPJ.24/2011 tanggal 18 April 2011 kepada Direktorat Peraturan Perpajakan II dan dijawab dengan Surat Nomor SR-249/PJ.033/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan inti jawaban di point c dan d dijelaskan sebagai berikut:

poin c :

MSM (Mitsubishi Steel Mfg.Co. Ltd) adalah perusahaan Jepang. MSM telah melaporkan secara wajar penjualan *semi finished product square steel* kepada IP (Pemohon Banding) sesuai dengan nama produk, berat dan harga unit sebagaimana tercantum dalam *invoice*. Di samping itu, berdasarkan MSM's *Corporate Tax Return* untuk tahun pajak yang berakhir pada Maret 2008 dan Maret 2009, MSM telah memasukkan penjualan tersebut sebagai penghasilan kena pajak pada *Corporate Tax Return*-nya;

poin d :

Semi finished product square steel yang diekspor oleh MSM kepada IP merupakan potongan baja (panjang 11,5 m, tebal 130 mm, dan lebar 130 mm) dengan berat sekitar 1,5 ton per potong (lihat lampiran 5) sehingga tidak mungkin untuk terjadi penyusutan kuantum selama proses pengiriman. NTA Japan juga menyatakan bahwa berat dan jumlah potongan sebagaimana tercantum pada kolom "*Packing List*" dan "*Pieces*" (lampiran surat Saudara) sama dengan berat dan jumlah



potongan yang tercantum pada *invoice* yang dikeluarkan MSM serta berat yang tercantum pada nota debit yang dikeluarkan Mitsui kepada MSM (Lampiran 6). Mengenai jumlah berat yang tercantum pada kolom "LPB" di lampiran surat Saudara yang berjumlah lebih sedikit dari jumlah pada kolom "*Packing List*", NTA japan menyatakan bahwa dalam hal jumlah potongan ("*Pieces*") telah sama dengan *invoice* dan nota debit sebagaimana dinyatakan sebelumnya.

- c) Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), perbedaan berat (kg) antara dokumen *invoice* dan Laporan Penerimaan Barang disebabkan karena metode pengukuran dengan cara mengalikan jumlah *pieces billet* dengan berat *billet per piece*;

Bahwa tingkat akurasi berat per *billet* tersebut, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diuji dengan pihak independen yaitu Laboratorium Metalurgi Institut Teknologi Surabaya.

Bahwa faktanya, atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa tingkat akurasi berat per *billet* yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diuji oleh pihak independen, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Laporan Pengujian dari Laboratorium Metalurgi Institut Teknologi Surabaya Nomor 26/MS-MET/LP/III/2011 tanggal 22 Maret 2011;

Bahwa pokok sengketa banding ini adalah terkait dengan pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2008, sedangkan pengujian oleh pihak independen sebagaimana tersebut di atas baru dilakukan pada tahun 2011;

Bahwa sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pengujian tingkat akurasi berat per *billet* oleh pihak independen tidak terbukti telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun 2008 dan sehingga laporan pengujian dari pihak independen tersebut diatas tidak dapat menjadi bagian dari pembuktian atas sengketa *a quo*;



d) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan batas wajar toleransi konversi berat atas pembelian billet besi/baja adalah +/- 2%;

Bahwa dari pernyataan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas setiap pembelian billet oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pasti akan terdapat selisih kurang atau lebih dari kisaran 2% karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan menggunakan sistem konversi berat ;

Bahwa namun demikian faktanya adalah :

- berdasarkan hasil penelitian terhadap bukti-bukti yang sama tetapi atas pembelian yang berasal dari penjual yang berbeda, yaitu dari Novosteel S.A. (Kanada) dengan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Pembelian bahan baku berupa "*Semi Finished Product Square Steel*" sebanyak 203.176 Kg dengan PIB Nomor 070000-000091-20080416-003586 tanggal 23 Juni 2008, Nilai Impor \$146,286,72 (Rp 1.358.828.084), Sales Contract Nomor FV/E/BT/0001, Commercial Invoice Nomor FV/E/BT/0001 tanggal 3 April 2008, dan B/L Nomor MSCUMT937572 tanggal 30 April 2008; serta

b. Pembelian bahan baku berupa "*Semi Finished Product Square Steel*" sebanyak 75.220 Kg dengan PIB Nomor 070000-000091-20080416003587 tanggal 26 Mei 2008, Nilai Impor \$5,158.40 (Rp 504.128.050,00), Sales Contract Nomor FV/E/BT/0001, Commercial Invoice Nomor FV/E/BT/0001 tanggal 14 April 2008, dan B/L Nomor MSCUMT931427 tanggal 27 Maret 2008;

Bahwa setelah dibandingkan dengan laporan penerimaan bahan tidak terdapat selisih jumlah;

- Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), batas wajar toleransi konversi berat adalah +/- 2%, yang artinya dapat berkurang 2% atau lebih 2% dari berat tercatat sebelumnya;

Bahwa penelitian terhadap *sales contract* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT



Mitsubishi Steel Mfg.Co. Ltd, memang dinyatakan terdapat toleransi sebagai berikut:

Length : plus 100mm, minus 100mm

Cross Section : 130mm plus 4 mm, minus 4mm

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa fakta yang terjadi adalah menjadi tidak wajar karena hampir seluruh pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkurang (minus) 2% dan tidak pernah mengalami penambahan (s.d. plus) 2%.

7. Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta dipersidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan :

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah berdasarkan analisa atau anggapan semata, seharusnya Terbanding harus dapat membuktikan bahwa selisih yang diperoleh tersebut dijual kepada siapa, dan dibuktikan dengan adanya aliran uang atas transaksi tersebut.

karena fakta yang ada :

- Bahwa dokumen *invoice* dan *packing list* yang diterbitkan oleh Mitsubishi Steel Mfg.Co.Ltd sebagai supplier serta *bill of lading* yang diterbitkan oleh perusahaan pengirim barang yaitu NYK-Hinode Line,Ltd (Carrier) Jepang, nyata-nyata menunjukkan kuantum berat yang berbeda dengan Laporan Penerimaan Barang yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa sehingga koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukan didasarkan atas analisa atau anggapan semata, namun didasarkan atas fakta serta dokumen/data yang ada.

- Bahwa dalam materi sengketa ini tidak terdapat sengketa kuantum *pieces* barang antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya melakukan koreksi atas selisih berat (kg) atas pembelian bahan baku;

Bahwa selisih berat bahan baku yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, melekat sebagai bagian dari keseluruhan *pieces* barang yang jumlahnya telah disetujui



oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tercantum dalam *invoice*, *packing list* dan *bill of lading*;

Bahwa namun dalam persidangan, Majelis menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus dapat membuktikan bahwa selisih yang diperoleh tersebut dijual kepada siapa, dan dibuktikan dengan adanya aliran uang atas transaksi tersebut;

8. Bahwa bukti atau pembuktian menurut bahasa adalah perbuatan membuktikan sesuatu hal (peristiwa, dsb) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa, dsb). Jadi yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan / perkara.

Bahwa Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg, 1865 BW) menyatakan: “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Bahwa ketentuan diatas memiliki makna bahwa kedua belah pihak, baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkewajiban membuktikan bantahannya.

Bahwa koreksi DPP PPN oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini didasarkan pada data/dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang wajib membuktikan kebenaran pembukuan serta data/dokumen pendukung terkait dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

9. Bahwa dalam memutus sengketa ini Majelis telah nyata-nyata mengabaikan fakta berikut :

Bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan kuantum (kg) antara *invoice* dan Laporan Penerimaan Barang terjadi karena pemakaian metode pengukuran dengan konversi berat oleh Pemohon Banding;

Bahwa faktanya adalah :



- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa metode pengukuran dengan konversi berat tersebut merupakan metode pengukuran besi/baja yang telah diuji oleh pihak yang berkompeten dan merupakan metode pengukuran besi/baja yang bersifat umum dan lazim digunakan dalam industri besi/baja;
- Bahwa terdapat ketidak-konsistenan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan adanya hasil penelitian terhadap bukti-bukti yang sama tetapi atas pembelian yang berasal dari penjual yang berbeda, yaitu dari Novosteel S.A. (Kanada),

Bahwa setelah dibandingkan antara dokumen *sales contract*, *invoice* dan B/L dengan laporan penerimaan bahan, terbukti tidak terdapat selisih jumlah;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, disampaikan hal sebagai berikut :

- daftar pemegang saham atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Jumlah Saham		
			Lembar	Nilai Nominal	%
1	PT Indospring Tbk	Jl. Mayjen Sungkono No.10 Gresik	13,510,000	13,510,000,000	97%
2	PT Indra Putra Mega	Jl. Mayjen Sungkono Gresik	490	490,000,000	4%

- Bahwa hampir 100% penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah kepada perusahaan induknya yaitu PT Indospring Tbk.
- Bahwa berdasarkan data master file Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terdapat dalam SIPMOD Kanwil DJP Jawa Timur II diperoleh informasi bahwa sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tahun 1996 sampai dengan tahun pemeriksaan (2008), hanya sekali saja Wajib Pajak mendapatkan keuntungan, yaitu pada tahun 2002, dan selebihnya selama 12 tahun pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selalu mengalami kerugian;
- Bahwa sehingga terkait dengan materi pokok sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meyakini bahwa terdapat indikasi berupa itikad tidak baik Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi *cost centre* bagi perusahaan induknya.

10. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim yang membatalkan Koreksi atas DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp460.456.887,00 nyata-nyata telah mengabaikan fakta atas sengketa *a quo*, dan hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan amanat pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002;
 11. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil.
 12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi atas DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp 460.456.887,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46508/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juli 2013 menyangkut sengketa Koreksi atas DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp 460.456.887,00 harus dibatalkan.
- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.46508/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang menyatakan :
- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-779/WPJ.24/2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00001/307/08/612/10 tanggal 29 April 2010, atas nama PT. Indobaja Primamurni, NPWP 01.575.670.3-612.000, beralamat di Jl. Mayjend Sungkono, Desa Prambangan Kebomas, Gresik, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas:

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VII. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46508/PP/M.III/16/2013 tanggal 25 Juli 2013 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-779/WPJ.24/2011 tanggal 23 Mei 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00001/307/08/612/10 tanggal 29 April 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.575.670.3-612.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp460.456.887,00, tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah mengungkapkan dalam persidangan bahwa selisih yang disebabkan pengukuran berat yang berbeda selisih sebesar 2% dari keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan baku masih dalam batasan yang wajar dan lazim dalam transaksi usaha industri besi dan baja dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP.: 220 000 754